



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

0095/Pdt.P/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Hales bin Laudjung**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang hasil bumi, bertempat tinggal di Jl. Cempedak, No. 36, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Rija L. Ridjib binti Lasau**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Cempedak, No. 36, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan No.0095/Pdt.P/2016/PA.Pal. pada tanggal itu juga telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2003 di Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol di hadapan Pegawai syara' setempat;

Hal 1 dari 4 hal.Put.No.0095/Pdt.P/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa yang menikahkan saat itu adalah Imam Mesjid yang bernama Moh. Su'e dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasau dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang disaksikan oleh Lapeo dan Sulaeman;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan, Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki surat akta nikah dari KUA setempat;
5. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama Arjun bin Hale;
6. Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh surat akta nikah yang sah;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut turut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 4 hal.Put.No.0095/Pdt.P/2016/PA/Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tetap tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 masehi  
Hal 3 dari 4 hal.Put.No.0095/Pdt.P/2016/PA/Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1437 hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, MH. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ismail Malasa selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota I

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati, MH.

Drs. H.M. Natsir.

Hakim anggota II

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti.

Ismail Malasa.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
- Biaya meterai : Rp. 5.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal.Put.No.0095/Pdt.P/2016/PA/Pal.